



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2014/PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan :

I WAYAN BADRA, laki-laki, lahir Denpasar, tanggal 8 Juli 1973, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Danau Kerinci VI Nomor 9 Denpasar, Dusun Belong, Desa/Kelurahan Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Telah membaca surat-surat berkas perkara ;

-----Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 April 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 146/Pdt.P/2014/PN.Dps tanggal 16 April 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dengan seorang perempuan yang bernama NI NYOMAN SUNARTHI, di Denpasar secara agama Hindu pada tanggal 4 Desember 2001 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 102/K.DS/TP/2001, tertanggal 4 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar (foto copy terlampir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- 2 -

1. NI WAYAN ANUGRAH KINANTI, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 25 Oktober 2003 ;

2. I MADE ANUGRAHA SEGARA YUDHA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 2 Desember 2009 ;

- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari Pemohon berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama NI NYOMAN ARIANI, dan dari perkenalan tersebut timbul benih-benih cinta, oleh karena itu kemudian timbul keinginan Pemohon untuk menikah lagi yang Pemohon kemukakan kepada istri Pemohon dan istri Pemohon telah memberikan ijin kawin untuk kedua kalinya, sesuai dengan surat pernyataan dari istri pertama Pemohon NI NYOMAN SUNARTHI, (foto copy terlampir) ;
- Bahwa dari hubungan cinta tersebut, kemudian calon istri kedua Pemohon tersebut diatas bersedia untuk dijadikan istri kedua dan oleh karenanya Pemohon melanjutkan kejenjang perkawinan, yang mana perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara agama Hindu di Br. Belong Denpasar, pada tanggal 10 Juli 2009, sesuai dengan surat Keterangan Perkawinan dari Bendesa Adat/Kelian Desa Adat Sanur, Desa/Kelurahan Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan (foto copy terlampir) ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon yang kedua belum dikaruniai anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap kedua istri baik secara lahir maupun bathin ;
- Bahwa ternyata menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, untuk menetapkan Akta Perkawinan harus disertai dengan ijin kawin dari Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya

- 3 -

permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan yang kedua antara Pemohon (I WAYAN BADRA) dengan istri Pemohon (NI NYOMAN ARIANI) yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Jalan Gunung Batukaru 85 Denpasar, pada tanggal 29 April 2009 ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan/mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk keperluan itu tentang perkawinan kedua antara Pemohon (I WAYAN BADRA) dengan istri Pemohon (NI NYOMAN ARIANI) kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171030807730001 tertanggal 8 Juli 2013 atas nama : I WAYAN BADRA bukti P- 1 ;

- 4 -

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 102/K.DS/TP/2001 tertanggal 4 Desember 2001, atas nama I WAYAN BADRA dan NI NYOMAN SUNARTHI, bukti P - 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2185/Um.DT/2002 tertanggal 13 Desember 2002 atas nama : NI WAYAN ANUGRAH KINANTI, bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 179/UM.DB/2010 tertanggal 12 Januari 2010 atas nama : I MADE ANUGRAHA SEGARA YUDHA, bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ni Nyoman Sunartha tanggal 19 Desember 2011 (istri) yang isinya tidak keberatan dan merestui I Wayan Badra (suami) untuk kawin lagi dengan Ni Nyoman Ariani, bukti P- 5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Keterangan Kawin Nikah dari Bendesa Adat/Kelian
Desa Adat Sanur, Desa/Kelurahan Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar
Selatan tertanggal 4 Januari 2013, bukti P- 6 ;

7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 51710310110600663, tertanggal 11
Pebruari 2010, bukti P- 7 ;

Bahwa fotocopy surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya
dan setelah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai
dengan aslinya ;

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon
juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. NI MADE PURNI KUSUMA,SE, dibawah sumpah di persidangan
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah teman baik Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah punya istri bernama Ni Nyoman Sunarthy ;

- 5 -

- Bahwa saksi tidak tahu kapan nikahnya I Wayan Badra dengan Ni Nyoman
Sunarthy ;
- Bahwa dalam perkawinan mereka mempunyai dua orang anak yang
bernama : NI WAYAN ANUGRAH KINANTI dan I MADE ANUGRAHA
SEGARA YUDHA ;
- Bahwa saksi tahu I Wayan Badra dengan Ni Nyoman Sunarthy menikah dari
Akta Perkawinan mereka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Wayan Badra dengan Ni Nyoman Sunartha menikah secara Adat dan Agama Hindu dan sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa I Wayan Badra menikah lagi dengan Ni Nyoman Ariani istri kedua ;
- Bahwa I Wayan Badra menikah lagi dengan Ni Nyoman Ariani istri kedua secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Mangku Bajra ;
- Bahwa istri ke dua I Wayan Badra sekarang sedang hamil ;
- Bahwa istri ke dua I Wayan Badra belum mempunyai Akta Perkawinan ;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan Akta Perkawinan yang ke dua harus ada Penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa Istri Pertama I Wayan Badra sudah mengasi ijin I Wayan Badra untuk kawin lagi dengan istri kedua yang bernama : Ni Nyoman Ariani ;
- Bahwa Istri Pertama I Wayan Badra tinggal serumah dengan istri kedua ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga mereka sehari-harinya rukun-rukun saja ;

2. NI LUH PUTU ARININGSIH, dibawah sumpah di persidangan menerangkan

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah teman baik Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah punya istri bernama Ni Nyoman Sunartha ;

- 6 -

- Bahwa saksi tidak tahu kapan nikahnya I Wayan Badra dengan Ni Nyoman Sunartha ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan mereka mempunyai dua orang anak yang bernama : NI WAYAN ANUGRAH KINANTI dan I MADE ANUGRAHA SEGARA YUDHA ;
- Bahwa saksi tahu I Wayan Badra dengan Ni Nyoman Sunartha menikah dari Akta Perkawinan mereka ;
- Bahwa I Wayan Badra dengan Ni Nyoman Sunartha menikah secara Adat dan Agama Hindu dan sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa I Wayan Badra menikah lagi dengan Ni Nyoman Ariani istri kedua ;
- Bahwa I Wayan Badra menikah lagi dengan Ni Nyoman Ariani istri kedua secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Mangku Bajra ;
- Bahwa istri ke dua I Wayan Badra sekarang sedang hamil ;
- Bahwa istri ke dua I Wayan Badra belum mempunyai Akta Perkawinan ;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan Akta Perkawinan yang ke dua harus ada Penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa Istri Pertama I Wayan Badra sudah mengasi ijin I Wayan Badra untuk kawin lagi dengan istri kedua yang bernama : Ni Nyoman Ariani ;
- Bahwa Istri Pertama I Wayan Badra tinggal serumah dengan istri kedua ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga mereka sehari-harinya rukun-rukun saja ;
- Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri pertama bernama Ni Nyoman Sunartha secara agama Hindu pada tanggal 7 Maret 1998 di Denpasar dan I Wayan Badra berkedudukan sebagai Purusa yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Desember 2001 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

-----Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Ni Wayan Anugrah Kinanti perempuan, lahir di Denpasar tanggal 25 Oktober 2002 dan dicatatkan pada tanggal 13 Desember 2002 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan bukti P-3 ;
2. I Made Anugraha Segara Yudha laki-laki, lahir di Denpasar 2 Desember 2009 dan dicatatkan tanggal 12 Januari 2010 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan bukti P-4 ;

-----Menimbang, bahwa menjelang kelahiran anak yang kedua lalu Pemohon melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya dengan persetujuan/direstui oleh istri pertama sesuai dengan bukti P-5 yang dibenarkan oleh istri pertama Pemohon di persidangan, kemudian dilaksanakan upacara perkawinan secara agama Hindu pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2009 dipuput oleh Mangku Bajra sesuai dengan bukti P-6 berupa surat keterangan kawin/nikah yang dikeluarkan tertanggal 4 Desember 2013 oleh Bendesa Adat /Kelian Desa Adat Sanur dengan diketahui oleh Lurah /Kepala Desa Sanur Kaja ;

-----Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mohon pengesahan kawin antara I WAYAN BADRA dengan NI NYOMAN ARIANI karena istri kedua Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh

- 8 -

bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi NI MADE PURNI KUSUMA dan PUTU ARININGSIH, yang pada pokoknya bahwa atas persetujuan istri pertama yang bernama Ni Nyoman Sunartha, menyetujui suaminya I WAYAN BADRA kawin lagi dengan Ni Nyoman Ariani (istri kedua) ;

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya ; karena perkawinan yang kedua kalinya bagi Pemohon dengan telah mendapat ijin/restu dari istri pertama dan diselenggarakan sesuai dengan adat dan Agama Hindu, maka permohonan Pemohon adalah sah menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) dihubungkan dengan pasal 41 dan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

-----Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon yang kedua kali telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, telah dinyatakan sah dan dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pemohon wajib melaporkan tentang perkawinan Pemohon yang kedua kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,
maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;
-----Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain
yang bersangkutan ;

- 9 -

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan yang kedua antara Pemohon (I WAYAN BADRA) dengan istri kedua Pemohon (NI NYOMAN ARIANI) yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Jalan Danau Kerinci VI Nomor 9, Dusun Belong, Desa/Kelurahan Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar pada tanggal 10 Juli 2009 ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perkawinan kedua antara Pemohon (I WAYAN BADRA) dengan istri kedua Pemohon (NI NYOMAN ARIANI) kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan sebesar Rp.....

----- Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 28 MEI 2014, oleh kami I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh NI NYOMAN SURYATHI, SH. Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NI NYOMAN SURYATHI, SH.

I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)